



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun Anggaran 2023

**KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2023. LKjIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun untuk menjadi laporan atas kinerja Kecamatan Padureso yang mengacu dokumen Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 pada 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran dan sebagai pedoman penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Padureso, 30 Januari 2024

Camat Padureso



Andri Kurniawan, S.STP.

Rembina

NIP. 19850308 200312 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Fungsi Strategis Organisasi	4
1.4. Permasalahan Utama yang dihadapi	5
1.5. Landasan Hukum	8
1.6. Sistematika	9
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	11
2.1. Perencanaan Strategis	11
2.1.1. Rencana Strategis	11
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	15
2.2. Rencana Kinerja	16
2.3. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	25
3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	29
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan pada Kecamatan Padureso Tahun 2023	6
Tabel 1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan pada Kecamatan Padureso Tahun 2023	7
Tabel 1.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Kepemimpinan yang diikuti pada Kecamatan Padureso Tahun 2023	7
Tabel 2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padureso	13
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Padureso	14
Tabel 2.3 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padureso	17
Tabel 2.4 Tabel Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padureso	18
Tabel 3.1 Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Padureso TA 2023	25
Tabel 3.2 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	26
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	27
Tabel 3.4 Perbandingan Nilai Unsur-unsur IKM	29
Tabel 3.5 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung ...	30
Tabel 3.6 Efisiensi Anggaran Kecamatan Padureso Tahun 2023	33

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan pada Kecamatan Padureso Tahun 2023	3

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1 Perbandingan IKM 2023 Kecamatan Padureso dan Kecamatan Sekitarnya	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padureso adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Padureso. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padureso Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Pelaksanaan Kinerja pada Kecamatan Padureso Tahun 2023 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1.723.066.000,- yang kemudian dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sebesar Rp 1.876.822.000,- adapun anggaran yang terealisasi sebesar Rp 1.773.814.188,- (94,51%) dan sisa anggaran sebesar Rp 103.007.812,- (5,49%) dengan meliputi program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Hasil pencapaian Kinerja Tahun 2023 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Padureso telah melaksanakan

visi, misi, sasaran, kebijakan dan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan pencapaian Kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun Evaluasi Kinerja sudah dilakukan dengan baik akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

1.2. Gambaran Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 3 (tiga) Bab II Peraturan Bupati tersebut diketahui Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- h. Kelurahan

Perlu diketahui pada Kecamatan Padureso tidak terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelurahan. Berikut adalah Bagan Organisasi di Kecamatan Padureso:

Gambar 1. Bagan Organisasi Kecamatan Padureso



1.3. Fungsi Strategis Organisasi

Pada Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Masalah Utama/ *Issue* Strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Padureso sesuai dengan hasil Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padureso tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut;

1. Aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Padureso, pelayanan umum masyarakat dan fasilitasi kegiatan pemerintahan desa belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah personel karyawan kecamatan maupun jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai. Kondisi ini seperti ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal yaitu pelayanan perijinan skala kecil dan non perijinan serta fasilitasi kegiatan pemerintahan desa. Kemudian faktor eksternal yaitu koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal, baik koordinasi dengan Perangkat Daerah Kecamatan, Perangkat Daerah Kabupaten maupun dengan luar Kabupaten/Provinsi.
2. Selain itu juga ada beberapa isu strategis yang harus diperhatikan, yaitu dinamika internasional (pasar global dan Masyarakat ASEAN), dinamika nasional (tingkat kemiskinan yang masih tinggi) dan dinamika regional/lokal (kekeringan, banjir dan tanah longsor). Selain itu juga maraknya kejadian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi akhir-akhir ini.
3. Sumber Daya
Jumlah pegawai/karyawan Kecamatan Padureso kondisi akhir Tahun 2023 baik struktural maupun pelaksana/staf secara kuantitas berjumlah 15 (lima belas) orang, dengan komposisi 12 (dua belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (tiga) orang Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN).
Secara kualitas, pegawai Kecamatan Padureso sebagian besar sudah berpendidikan sarjana, dengan komposisi strata 2 (S2)

yaitu 4 (empat) orang (26,67%), Strata 1 atau Diploma 4 yaitu 3 (tiga) orang (2%), Diploma 3 yaitu 1 (satu) orang (6,67%), Diploma 2 yaitu 1 (satu) orang (6,67%), lulusan SMA 3 (tiga) orang (33,33%) dan lulusan SMP 1 (satu) orang (6,67%).

ASN yang menduduki jabatan struktural, baru sebagian kecil yang sudah mengikuti diklat struktural sesuai kapasitasnya yaitu 2 (dua) orang (25%). Adapun yang belum mengikuti dari 8 pejabat struktural yaitu sebanyak 6 (enam) orang atau 75%. Secara lengkap kondisi Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Padureso disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan pada Kecamatan Padureso Tahun 2023

ESELON	BERDASAR GOLONGAN					JUMLAH
	IV	III	II	I	NON ASN	
ESELON III	2					2
ESELON IV	1	3				4
STAF		2	3	1		6
NON-ASN					3	3
JUMLAH	3	5	3	1	3	15

Tabel 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan pada Kecamatan Padureso Tahun 2023

ESELON	BERDASAR PENDIDIKAN								
	S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	JML
ESELON III	2	-	-	-	-	-	-	-	2
ESELON IV	1	3	-	-	-	-	-	-	4
STAF	1	-	1	1	-	2	1	-	6
NON-ASN	-	-	-	-	-	3	-	-	3
JUMLAH	4	3	1	1	0	5	1	0	15

Tabel 1.3. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Kepemimpinan yang diikuti pada Kecamatan Padureso Tahun 2023

Eselon	DIKLAT YG DIIKUTI		
	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
ESELON III	2	0	2
ESELON IV	0	0	0
STAF	0	0	0
THL	0	0	0
JUMLAH	2	0	2
% DARI JML PEG		-	

Berdasarkan tabel di atas, secara kuantitas ASN Kecamatan Padureso kondisi saat ini masih belum mencukupi untuk melaksanakan kinerja dengan baik karena jumlah pegawainya sedikit. Apabila diasumsikan setiap kepala seksi kebutuhan stafnya adalah 1 orang, kemudian setiap sub bagian kebutuhan stafnya adalah 1 orang, maka jumlah personel di Kecamatan Padureso minimal 20 orang. Sedangkan jumlah ASN di Kecamatan Padureso 12 orang sehingga kekurangan personil,

agar kinerjanya menjadi lebih baik adanya penambahan pegawai ASN sebanyak 8 orang.

Berdasarkan kualitas, ASN Kecamatan Padureso masih perlu untuk diikuti dalam Diklat Struktural sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 4 (empat) orang Eselon IV/a (Kepala Seksi) dan 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV/b (Kepala Sub bagian).

1.5. Landasan Hukum

LkjIP Kecamatan Padureso disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota;
- 5) Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis PK, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 9) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.6. Sistematika

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

1.1 Latar Belakang

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.4 Landasan Hukum

1.5 Sistematika

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

2.1 Rencana Strategis

2.2 Rencana Kinerja

2.3 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

A. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa mendatang atau cara pandang jauh ke-depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Adapun visi Kecamatan Padureso mengacu pada visi Bupati Kebumen, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

B. Misi

Sedangkan misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kecamatan Padureso di masa yang akan datang. Untuk menggapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan mengacu kepada misi Bupati Kebumen.

Misi Bupati Kebumen dengan beberapa program unggulan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi pedoman untuk perumusan sasaran dan strateginya. Tujuan Perangkat Daerah disini juga selaras dengan sasaran Daerah. Sebagaimana diketahui ada beberapa tujuan dari visi-misi Kepala Daerah terpilih. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah perangkat daerah adalah tujuan dari misi kesatu yaitu: "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi". Dengan indikator kinerja tujuan yaitu Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran berdasarkan tujuan di Kecamatan Padureso yaitu Meningkatkan Pelayanan Publik oleh

Kecamatan dengan Indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan. Program-program yang terdapat di Kecamatan Padureso dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Padureso dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.1. Tabel Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padureso

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	61,30	62,30	63,30	64,30	65,30
		1.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	83,20	84,00	84,78	85,50	86,00

Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dalam Renstra 2021-2026

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Padureso

No	Tujuan		Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	61,30
			Meningkatnya Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00
		1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
		1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	86,00 - 87,00
		1.3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Persen	100
		1.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	29,17

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sedangkan Indikator Kinerja Utama untuk mewujudkan visi tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik dengan tetap mengacu kepada misi Bupati Kebumen, Misi Bupati Kebumen dengan beberapa program unggulan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen, terutama pada Misi I yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi".

2.2. RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan ; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya : Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP Tahun 2023 ini.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 setiap lembaga/instansi pemerintah dalam melaksanakan anggaran APBD ataupun APBN sebelumnya harus menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen ini berisi tentang sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja dan anggaran.

Tahun 2023 Kecamatan Padureso telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam Renstra maupun RPJMD Kabupaten Kebumen, mengingat sumber pendanaan yang ada di Kecamatan Padureso dari APBD.

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2023 baik yang murni maupun perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padureso

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Tujuan:			
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	61,30
	Sasaran:			
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	83,20

Tabel 2.4. Tabel Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Padureso

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	1.579.499.000	1.726.147.000
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	11 Dok	10.743.000	10.743.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	1.452.414.000	1.595.508.000
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	34.594.000	34.594.000

1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	30.124.000	30.124.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	51.624.000	55.178.000
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 Unit	30.124.000	30.124.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	85,00%- 86,00%	61.490.000	68.598.000
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan	Persentase terlaksananya Urusan	100 %	30.124.000	30.124.000

	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 Persen	8.732.000	8.732.000
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi kebumen dan HUT RI	2 Keg	8.732.000	8.732.000
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	24,05 Persen	73.345.000	73.345.000
4.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	11 Keg	73.345.000	73.345.000

Guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, didukung oleh berbagai program dan kegiatan dengan anggaran yang mengikutinya. Anggaran dimaksud sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Padureso Tahun 2023 dan perubahannya yang terdiri atas 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.876.822.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah). Secara lebih rinci dapat kami sampaikan jenis program, kegiatan, target dan anggarannya sebagaimana terlampir pada tabel di atas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Padureso merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Padureso untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Padureso Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Padureso untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut

dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1

(satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

3.1. Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Padureso TA 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	90,14	107,31%
	Sasaran				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	84	72,60	86,43%

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Padureso tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi

pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Padureso pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Padureso Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,58	84	76,20	86,43%	86	84,42%


Sumber : IKM Kecamatan Padureso melalui aplikasi E-SKM, 2023.

Realisasi IKM Kecamatan Padureso tahun 2023 (76,20) mengalami penurunan apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (88,58).

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padureso tahun 2023 sebesar 86,43% atau kategori capaian kinerja **B (Baik)**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 84,42%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Padureso dengan IKM beberapa Kecamatan di sekitar (Prebun dan Poncowarno) dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 1. Perbandingan IKM 2023 Kecamatan Padureso dan Kecamatan Sekitarnya



IKM Triwulanan Kecamatan Padureso apabila dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Prembun dan Kecamatan Poncowarno Tahun 2023 lebih tinggi pada Triwulan I dan III Akan tetapi lebih rendah dari Kecamatan Prembun pada Triwulan II dan pada Triwulan IV lebih rendah dari Kecamatan Prembun dan Poncowarno. Kurangnya nilai IKM pada Triwulan IV tersebut disebabkan oleh kurangnya responden dalam mengisi SKM namun tidak segera ditindaklanjuti sampai batas waktu yang ditentukan. Walaupun demikian realisasi IKM Kecamatan Padureso masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Nilai Unsur-unsur IKM

No	Unsur	Nilai Kecamatan Padureso		Nilai Kecamatan Prembun		Nilai Kecamatan Poncowarno	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	71,94	Kurang Baik	91,59	Sangat Baik	93,97	Sangat Baik
2	Prosedur	73,14	Kurang Baik	91,62	Sangat Baik	93,97	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	71,89	Kurang Baik	91,09	Sangat Baik	85,40	Baik
4	Biaya/Tarif	74,88	Kurang Baik	99,01	Sangat Baik	99,24	Sangat Baik
5	Produk Layanan	72,02	Kurang Baik	92,58	Sangat Baik	90,71	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	73,21	Kurang Baik	93,13	Sangat Baik	93,67	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	72,06	Kurang Baik	92,38	Sangat Baik	89,21	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	71,94	Kurang Baik	93,15	Sangat Baik	79,95	Baik
9	Penanganan Pengaduan	72,37	Kurang Baik	98,16	Sangat Baik	97,79	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Padureso berkategori Kurang Baik, hal ini disebabkan pada triwulan ke IV (empat) nilai SKM Kecamatan Padureso dari masing-masing kategori tersebut bernilai 0 (nol) yang disebabkan petugas lupa mengingatkan pemohon mengisi e-SKM sehingga pemohon tidak mengisi SKM selama triwulan ke IV (empat). Memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur masih perlu perbaikan dalam semua unsurnya.

Adapun **rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik dengan standar pelayanan pelatihan yang telah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan media yang mudah diakses melalui seminar dan webinar, website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan dengan mendorong dan memotivasi petugas pelayanan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan pelatihan

4. Memberikan informasi dan publikasi kepada publik terkait pelayanan yang ada di Kecamatan Padureso serta menjamin kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan bisa lebih efektif dan efisien, dan mengedepankan profesionalisme
5. Menjadikan hasil SKM sebagai acuan/pedoman periodek agar pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan Padureso menjadi semakin baik.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,31%				
Sasaran						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	86,43%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,11%	Menunjang

			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	99,39%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	98,60%	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Menunjang

			Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	99,03%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	Menunjang
Rata-rata					94,51%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan pada Kecamatan Padureso Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 94,51% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2 Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

3.6. Efisiensi Anggaran Kecamatan Padureso Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	84	90,14	107,31%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	84	72,60	86,43%	1.876.822.000	1.773.814.188	94,51%	0,83%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Padureso mempunyai nilai cukup baik karena berada pada angka 0,83% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Padureso telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Padureso adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta mematuhi ketentuan yang ada terutama dalam hal pertanggungjawaban kegiatan yang harus lebih tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan oleh Kecamatan Padureso tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Padureso dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 72,60 atau capaian kinerja sebesar 86,43% dengan kategori kinerja baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 94,51% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Padureso.

Realisasi IKM tahun 2023 (72,60) mengalami penurunan apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (88,58) karena pada triwulan IV untuk pelayanan di Kecamatan Padureso tidak terisi (0).

4.2. Saran

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Padureso rata-rata berkategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Sarana dan Prasarana, Produk Layanan dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik dengan standar pelayanan pelatihan yang telah ditetapkan.
2. Mensosialisasikan prosedur pelayanan kepada masyarakat dan media yang mudah diakses melalui seminar dan webinar, website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan dengan mendorong dan memotivasi petugas pelayanan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan pelatihan
4. Memberikan informasi dan publikasi kepada publik terkait Pelayanan di Kecamatan Padureso serta menjamin kemudahan prosedur sehingga waktu pelayanan bisa lebih efektif dan efisien, dan mengedepankan profesionalisme
5. Menjadikan hasil SKM sebagai acuan/pedoman periodek agar pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan Padureso menjadi semakin baik.

LKjIP Kecamatan Padureso Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan

ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk perbaikan menjadi lebih baik lagi di esok hari.

Padureso, 30 Januari 2024

CAMAT PADURESO



Andri Kurniawan, S.STP.
Pembina
NIP. 198503082003121001